



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wiyono Als Nono Bin (Alm) Karto; |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun/16 Januari 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sumengko RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIYONO Alias NONO Bin KARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIYONO Alias NONO Bin KARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa WIYONO Alias NONO Bin KARTO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-39/M.5.34/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia Terdakwa WIYONO Alias NONO Bin KARTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Sumengko RT 02 RW 01 Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel dengan cara melayani pesanan nomor togel dari para penombok yang mengirim tombokan berikut besarnya tombokan nomor judi togel melalui pesan Whatsapp (WA) kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada pengepul yaitu saudara YIT (belum tertangkap) sedangkan untuk uang tombokan dari para penombok akan diserahkan oleh Terdakwa pada keesokan harinya kemudian pada malam harinya sekitar jam 23.00 wib nomor judi jenis togel Hongkong dilakukan pengundian dan Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setelah melakukan pencarian melalui aplikasi Google dengan mengetik LIVE DROW HK yang muncul nomor judi jenis togel Hongkong mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan jika ada nomor tombokan ada yang cocok atau keluar kemudian Terdakwa dengan penombok sepakat untuk bertemu di warung kopi yang dekat dengan rumah Terdakwa dan uang hadiah kemenangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok didapatkan dari saudara YIT selaku pengepul;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya uang yang disetorkan;

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Priyo Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Sumengko RT 02 RW 01 Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246 dan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer nomor togel dengan menerima langsung uang dari pembeli serta nomor togel yang dipasang (ditombok) oleh pembeli;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mulai menerima tombokan dari pembeli mulai jam 21.00 WIB sampai jam 22.00 WIB dan pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui WA yang juga berisi angka yang dipasang serta nominal uang yang dibelikan nomor togel;
- Bahwa dalam permainan tersebut, yang menjadi pengepul adalah Sdr. YIT;
- Bahwa untuk 3 (tiga) angka jika cocok/keluar maka setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tembus 4 (empat) angka maka dari uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari penjualan togel dalam sehari Terdakwa dapat komisi sekitar 10% (sepuluh persen);
- Bawa pembeli bisa mengetahui angka togel yang keluar melalui Goggle dengan mengetik LIVE DROW HK dan disitu akan muncul tembus 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;
- Bawa setiap transaksi penjualan togel sudah langsung Terdakwa catat di dalam buku rekapan milik Terdakwa yang dicatat adalah angka yang ditombok serta nominal uang pembelian;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib terhadap permainan tersebut dan permainan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ficky Nabawi Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Sumengko RT 02 RW 01 Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong;
- Bawa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246 dan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer nomor togel dengan menerima langsung uang dari pembeli serta nomor togel yang dipasang (ditombok) oleh pembeli;
- Bawa setiap hari Terdakwa mulai menerima tombokan dari pembeli mulai jam 21.00 WIB sampai jam 22.00 WIB dan pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui WA yang juga berisi angka yang dipasang serta nominal uang yang dibelikan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam permainan tersebut, yang menjadi pengepul adalah Sdr. YIT;
- Bawa untuk 3 (tiga) angka jika cocok/keluar maka setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tembus 4 (empat) angka maka dari uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa dari penjualan togel dalam sehari Terdakwa dapat komisi sekitar 10% (sepuluh persen);
- Bawa pembeli bisa mengetahui angka togel yang keluar melalui Goggle dengan mengetik LIVE DROW HK dan disitu akan muncul tembus 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;
- Bawa setiap transaksi penjualan togel sudah langsung Terdakwa catat di dalam buku rekapan milik Terdakwa yang dicatat adalah angka yang ditombok serta nominal uang pembelian;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib terhadap permainan tersebut dan permainan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Sumengko RT 02 RW 01 Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;
- Bawa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari;
- Bawa permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel dengan cara melayani pesanan nomor togel dari para penombok yang mengirim tombokan berikut besarnya tombokan nomor judi togel melalui pesan Whatsapp (WA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada pengepul yaitu Sdr. YIT (DPO);
- Bahwa untuk uang tombokan dari para penombok akan diserahkan oleh Terdakwa pada keesokan harinya kepada Sdr. YIT selaku pengepul;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB nomor judi jenis togel Hongkong dilakukan pengundian dan Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setelah melakukan pencarian melalui aplikasi Google dengan mengetik LIVE DROW HK yang muncul nomor judi jenis togel Hongkong mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;
- Bahwa jika ada nomor tombokan ada yang cocok atau keluar kemudian Terdakwa dengan penombok sepakat untuk bertemu di warung kopi yang dekat dengan rumah Terdakwa dan uang hadiah kemenangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok didapatkan dari Sdr. YIT selaku pengepul;
- Bahwa untuk uang kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan;
- Bahwa jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya uang yang disetorkan;
- Bahwa permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Sumengko RT 02 RW 01 Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel dengan cara melayani pesanan nomor togel dari para penombok yang mengirim tombokan berikut besarnya tombokan nomor judi togel melalui pesan Whatsapp (WA);
- Bahwa kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada pengepul yaitu Sdr. YIT (DPO);
- Bahwa untuk uang tombokan dari para penombok akan diserahkan oleh Terdakwa pada keesokan harinya kepada Sdr. YIT selaku pengepul;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB nomor judi jenis togel Hongkong dilakukan pengundian dan Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setelah melakukan pencarian melalui aplikasi Google dengan mengetik LIVE DROW HK yang muncul nomor judi jenis togel Hongkong mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;
- Bahwa jika ada nomor tombokan ada yang cocok atau keluar kemudian Terdakwa dengan penombok sepakat untuk bertemu di warung kopi yang dekat dengan rumah Terdakwa dan uang hadiah kemenangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok didapatkan dari Sdr. YIT selaku pengepul;
- Bahwa untuk uang kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan;

- Bahwa jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya uang yang disetorkan;
- Bahwa permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246 adalah alat untuk menerima pesanan dan menjual togel dan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Wiyono Als Nono Bin (Alm) Karto** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Wiyono Als Nono Bin (Alm) Karto** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Sumengko RT 02 RW 01 Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya dimana Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel online yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari. Permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk memesan nomor togel dengan cara melayani pesanan nomor togel dari para penombok yang mengirim tombokan berikut besarnya tombokan nomor judi togel melalui pesan Whatsapp (WA) kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada pengepul yaitu Sdr. YIT (DPO) lalu untuk uang tombokan dari para penombok akan diserahkan oleh Terdakwa pada keesokan harinya kepada Sdr. YIT selaku pengepul. Bawa untuk uang kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan. Jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya uang yang disetorkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa berperan sebagai pengecer dengan dengan cara memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel dengan melayani pesanan nomor togel dari para penombok yang mengirim tombokan berikut besarnya tombokan nomor judi togel melalui pesan Whatsapp (WA) kemudian dari pesanan tombokan dari para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan atau dikirim kepada pengepul yaitu Sdr. YIT (DPO) atau dengan kata lain perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang hasil kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wiyono Als Nono Bin (Alm) Karto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352129776960248, nomor IMEI 2 : 352507726960246;
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Djoko Pramono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.